

ABSTRAK

Pemahaman akan kekayaan intelektual di Indonesia semakin melesat. Merek bagi pelaku bisnis merupakan sebuah identitas dan aset penting yang dapat memberi ciri khas tersendiri bagi produknya ketika berada di pasar. Namun, dalam prakteknya Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan perlindungan kekayaan intelektual terendah di dunia, dicerminkan melalui banyaknya kasus pelanggaran merek, seperti yang terjadi pada sengketa merek MS Glow dan PS Glow. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai pendaftaran merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disajikan dengan bentuk analisis kualitatif, bersumber dari studi kepustakaan dan studi kasus atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek kosmetik terkenal, terkait adanya pendaftaran merek kosmetik lain yang memiliki persamaan pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terdiri atas perlindungan hukum sebelum (*preventive*) dan perlindungan hukum sesudah (*repressive*). Selain itu, bentuk tanggung jawab DJKI atas penerbitan sertifikat merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal dapat dilihat melalui dua bentuk, yakni *absolute responsibility* (kolektif) melalui pelaksanaan putusan pengadilan dan *culpability* (individual) yang dapat dilakukan melalui laporan Ombudsman.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, DJKI

ABSTRACT

The understanding of intellectual property in Indonesia has accelerated, especially for business purposes. Trademark is an identity and an important asset that can give its own characteristics to the product when it is in the market. However, in practice Indonesia is still one of the countries with the lowest intellectual property protection in the world, reflected through the many cases of trademark infringement, as happened in MS Glow v. PS Glow. The purpose of this study is to analyze the registration of cosmetic trademark that have similarity in principle with well-known cosmetic trademark. This research is a juridical-normative research, presented in the form of qualitative analysis, sourced from literature studies and case studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that legal protection for owners of well-known cosmetic trademark, related to the registration of other cosmetic trademark that have similarity, is basically regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, which consists of legal protection before (preventive) and legal protection after (repressive). In addition, the form of responsibility of the DGIP for the issuance of cosmetic trademark certificate that have similarity in essence with well-known cosmetic trademark can be seen through two forms, absolute responsibility (collective) through the implementation of court decisions and culpability (individual) which can be done through the Ombudsman report.

Key Words: Intellectual Property, Trademark, DGIP